

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum sampai urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk memwadhahi aktivitas konsumsi, simpan dan inventasi. Lembaga keuangan tersebut terbentuk dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.¹

Ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari rasulullah SAW, “Kefakiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.²

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yang beroperasi dengan berprinsip syariah yang mengutamakan nilai-

¹ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.3

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 97

nilai Islam dan tidak menggunakan sistem riba atau bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Adapun peran BMT di masyarakat, antara lain adalah motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, ujung tombak pelaksanaan ekonomi Islam, penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin), sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu 'amal, dan salaam melalui *spiritual communication dengan dzikir qalbiyah ilahiah*.³

Dengan demikian BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah tanpa mengambil keuntungan.⁴ Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan,

³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 365

⁴ Tyas D. Hascaryani, *Dasar Pengembangan Baitul Maal Watamwil*, *Jurnal Of Indonesian Appiled Economic*, Vol. 5, No. 1, 2011, hal. 94

pembiayaan, maupun layananlayanan pelengkapanya sebagai suatu lembaga keuangan Islam. Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan nonbank, dan salah satu produk perbankan dan BMT dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito akan tetapi, tidak semua deposito dapat dibenarkan dalam hukum Islam.⁵

Deposito merupakan salah satu produk pengelolaan dana yang ada dalam BMT yang merupakan produk investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* (kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana), baik *muthlaqah* (secara bebas) atau *muqayyadah* (secara terikat), dengan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan akad *mudharabah* itu sendiri yaitu akad kerja sama antara nasabah dan BMT, dimana nasabah akan memberikan modal untuk usaha, sementara BMT menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan investasi atau usaha.⁶

Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah yang berupa Deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁷ Akad *mudharabah* digunakan dalam deposito syariah, dimana BMT akan menggunakan dana deposito itu untuk

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 56

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gaja Grafindo Husada, 2016), hal. 95

⁷Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, <http://core.ac.uk/download/pdf/22971848.pdf>, diakses Juni 2015

investasi atau usaha dan tentu saja bisnis atau usaha yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariat Islam.

Di dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c bahwa ketentuan pengambilan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Sedangkan dalam Fatwa DSN No. 03/DSNMUI/IV/2000 Tentang Deposito, salah satu ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* pada pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dapat dikatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah dapat menentukan sendiri cara pembagian keuntungan karena tidak adanya peraturan yang mengatur besar kecil dan/atau maksimal minimal pembagian keuntungan. Oleh karena itu, dalam mengambil nisbah bagi hasil merupakan kebijakan internal yang hanya diketahui oleh BMT itu sendiri sebagai pengelola dana dan dalam kebijakan internal pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam akad harus dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, yaitu BMT dan nasabah karena pembagian keuntungan harus dibagi secara adil. Termasuk juga perjanjian jika terjadi kerugian, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah maka nasabah sendiri yang akan menanggungnya. Begitu juga sebaliknya jika BMT yang telah melakukan kelalaian, maka pihak BMT

yang akan bertanggungjawab.⁸

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam. BMT sangat membantu masyarakat Tulungagung dalam kegiatan ekonomi. Salah satu produk dari BMT adalah deposito/*mudharabah* berjangka, deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dengan BMT.

Deposito banyak diminati oleh masyarakat Tulungagung karena selain uang yang ditabung aman, anggota mendapat keuntungan/ bagi hasil atas hasil investasi dana tersebut. Sistem bagi hasil membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah dijelaskan kepada pemilik dana kemudian ditetapkan dalam akad. Akan tetapi kebijakan dalam pengambilan nisbah bagi hasil tidak dijelaskan sehingga tidak diketahui bahwa bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil atau tidak. Adil disini didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran yaitu definisi adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁹

⁸ Shela Sujita, *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, (Skripsi Tidak Diterbitkan: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hal. 47

⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 8

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.¹⁰

Pada penelitian ini peneliti memilih variabel nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan dikarenakan sistem bagi hasil atau nisbah bagi hasil merupakan salah satu faktor terpenting seseorang dalam memutuskan menjadi anggota di lembaga keuangan syariah, karena semakin tinggi keuntungan nisbah bagi hasil yang diterima maka seseorang cenderung tertarik menggunakan jasa BMT. Selanjutnya peneliti memilih variabel kualitas pelayanan dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BMT terhadap anggota berkualitas atau tidak, karena pelayanan yang berkualitas sangat penting bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT dikarenakan persaingan antar lembaga keuangan syariah satu dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang semakin bersaing. Hal ini juga termasuk salah satu alasan penting penelitian ini karena suatu lembaga keuangan syariah khususnya BMT harus mementingkan kenyamanan dan

¹⁰ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*,(Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM UNISBA, 1995), hal. 73

keamanan anggotanya, agar para anggota tetap mempercayakan untuk menyimpan dananya di BMT. Cara yang dapat dilakukan BMT diantaranya yaitu menawarkan keuntungan nisbah bagi hasil pada anggota dan menjaga kualitas pelayanan agar anggota nyaman saat bertransaksi di BMT.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor dan kebijakan dalam menetapkan nisbah keuntungan/bagi hasil dari pengelolaan dana deposito *mudharabah* pada BMT. Karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut, penulis merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penetapan Nisbah Bagi Hasil dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota dalam Memilih Produk Deposito *Mudharabah* BMT Muamalah dan BMT Agawe Makmur Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu terkait dengan pengaruh nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah* pada BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Agawe Makmur Tulungagung, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah*.
2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah*.
3. Pengaruh nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, peneliti merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung?
2. Apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung?
3. Apakah variabel nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji variabel nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung
2. Untuk menguji variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung
3. Untuk menguji variabel nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dasar teoritis dalam memperkaya wawasan tentang nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan dan minat nasabah dalam memilih produk deposito *mudharabah* di BMT.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil terhadap pengaruh nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan di BMT sehingga kegiatan tetap berjalan dengan lancar.

b. Bagi Nasabah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ketika nasabah memilih produk BMT. Sehingga nasabah mempunyai gambaran tentang bagaimana kondisi lembaga keuangan mikro yang dapat menguntungkan mereka.

c. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan di bidang lembaga keuangan mikro khususnya BMT dalam hal yang berkaitan dengan minat nasabah.

d. Bagi Mahasiswa / Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji pada bidang yang sama mengenai pengaruh nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah dalam memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah Tulungagung dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang akan diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan juga lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini membahas mengenai nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah dalam memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah Tulungagung dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung dengan variabel bebasnya yaitu nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan sedangkan variabel terikatnya adalah minat nasabah.
2. Objek dari penelitian ini yaitu nasabah di BMT Muamalah Tulungagung dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung.
3. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di BMT Muamalah Tulungagung dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penegasan istilah terdiri dari dua, antara lain penegasan konseptual dan penegasan operasional. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Nisbah Bagi Hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.¹¹
- b. Kualitas Pelayanan adalah Kualitas merupakan suatu yang berhubungan dengan kondisi akan suatu produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan yang menimbulkan kepuasan pelanggan karena sesuai dengan harapan mereka.¹²
- c. Minat Nasabah Minat adalah motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan

¹¹ Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 65

¹² E.M. Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai: Himpunan Jurnal Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), hal. 87

bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan.¹³

2. Secara Operasional

Definisi operasional yaitu definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah dalam memilih produk deposito *mudharabah* di BMT Muamalah Tulungagung dan Koperasi BMT Agawe Makmur Tulungagung. Merupakan definisi didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati. Secara tidak langsung itu akan merujuk pada alat pengambilan data yang cocok untuk digunakan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian ini tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan akhir penelitian. Bagian awal memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

¹³ Sukanto Mm, *Nafsiologi: Suatu Pendekatan Alternatif Atas Psikologi*, (Jakarta: Integrita Press, 1985), hal. 54

Adapun bagian isi, penelitian terdiri dari enam bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.
- BAB II Landasan Teori, memuat uraian tentang teori-teori yang membahas teori tentang minat, nisbah bagi hasil, dan kualitas pelayanan dan hasil dari kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.
- BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.
- BAB IV Hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah, profil lembaga, letak lokasi, BMT Muamalah Tulungagung dan Koperasi BMT Agawe MakmurnTulungagung, dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian meliputi pengaruh nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah.
- BAB V Pembahasan hasil penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori besar yang diuraikan di landasan teori.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran-saran.